



PUTUSAN

Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA. Pdn, tanggal 27 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 226/13/X/1995 tertanggal 13 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah tempat kediaman bersama di Perumnas Padang Masiang di Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunia 4 orang anak bernama;
 1. (Pr) umur 24 tahun.
 2. (Lk) umur 23 tahun.
 3. (Pr) umur 19 tahun.
 4. (Pr) umur 9 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering mabuk karena minuman keras.
 - Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam.
 - Tergugat sering main Judi.
 - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat semenjak menikah.
 - Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2016, Tergugat terlalu sering mabuk karena minuman keras dan tidak memperdulikan keluarga, merasa tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat memukul Tergugat hingga terjatuh dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah lagi;
6. Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. H. Surisman (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), namun sesuai dengan laporan mediator tersebut, menyatakan bahwa proses mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban atau bantahannya, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain yaitu:

- Bahwa benar Tergugat meminum minuman yang memabukkan;
- Bahwa benar terjadi puncak pertengkaran pada bulan Maret 2016;
- Bahwa tidak benar Tergugat pergi ke tempat hiburan malam;
- Bahwa tidak benar Tergugat main judi, tidak benar Tergugat bersipat kasar dan tidak benar Tergugat tidak menghormati pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Nomor 226/13/X/1995, Tanggal 13 Oktober 1995, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1995, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, kemudian sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pemabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan keluarga, dan tidak sanggup mendamaikannya;

2. Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 1995, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, kemudian akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Tergugat tidak mengakui anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mabuk;

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan keluarga, dan tidak sanggup mendamaikannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan sebagai berikut;

Nama Demi Marbun binti Punbu Marbun (Alm), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan ikan asin, tempat tinggal Jl. SM. Raja, No.13, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 1995, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang dua bulan lamanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya keberatan bercerai dengan Penggugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara *relatif* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Suriman dan sesuai dengan laporan mediator bahwa proses mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian, namun Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban atau bantahannya yang tercatat dalam berita acara sidang tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah diakui oleh Tergugat dan merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 1995, dan telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak mengakui anak keduanya;
3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang tiga bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya menghadirkan satu orang maka sesuai ketentuan pasal 306 R.Bg. "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*" (*Unus Testis Nullus Testis*), sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَلَالِدَ فِ نِ اِمَحَرُو قَدُوْمَ مَكْنِيْلَ عَجُو اِهِيْلَ اُونَكْسْتَا اِجَاوَزْ اَمَكْسَفْنَا نَم مَكَلَا قَا نَا مَتِيَا

ن مَو

ن وِر كَفْتِي مَوْقَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami Drs. Ifdal, SH. sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Abd. Jalil Siregar sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ifdal, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Jalil Siregar

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam.ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)